



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Lehong-Borong, Flores, NTT – 86571

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/242/PK/ II /2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AMANDA
ALAMAT : LANTONG, DESA GOLO NDERU KECAMATAN KOTA KOMBA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;

c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga PAUD AMANDA di Desa Golo Nderu Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur.
8. Surat Permohonan Ketua/Pengelola PAUD AMANDA di Lantong Desa Golo Nderu Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 10 Agustus 2017 Tentang Permohonan Ijin operasional Pendirian PAUD AMANDA, Nomor : PEM.042.1/DGDN/01/VIII/2017.

- Memperhatikan :
1. Permendikbud 84 tahun 2014 tentang pendirian PAUD;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/2001 tentang Pembentukan Pendidikan dan Karakter Anak.
 3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok anak didik dan pengembangan minat, bakat dan keterampilan anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan/izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) PAUD AMANDA di Desa Golo Nderu Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal ditetapkan dan izin dimaksud diperbaharui sesuai ketentuan peraturan Undang - Undang yang berlaku.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) AMANDA di Desa Golo Nderu Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur menjadi tanggung jawab Pengelola/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Badan Pengelolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur .
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
Pada Tanggal : 05 Februari 2018

W Kepala Dinas P & K
Kabupaten Manggarai Timur,



Dra. Frederika Soch, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600219199003 2 004

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; ;
3. Bupati Manggarai Timur di lehong-Borong;
4. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AMANDA Desa Golo Nderu Kecamatan Kota Komba.
6. Camat Kota Komba;
7. Aarsip.